

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo telah berjalan secara efektif dibuktikan dengan hasil wawancara oleh peneliti dengan bapak kepala desa, bapak sekretaris desa, bendahara desa serta masyarakat. Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti bahwa Pemerintah Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo secara transparan dalam menyampaikan jumlah anggaran yang dialokasikan serta masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa.
- 6.1.2 Berdasarkan undang-undang No 222/PMK.07/2020 pada pasal 2 tentang pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban pelaporan anggaran dana desa dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya Dana Desa di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo. maka dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo sejahtera ditandai dengan pengelolaan Dana Desa yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## **6.2. Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- 6.2.1 Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan musrenbangdes pemerintah desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kee arah yang lebih baik.
- 6.2.2 Peneliti selanjutnya disarankan menambah informan yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai proses perencanaan pembangunan desa sampai tahap pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arista Widiyanti, Skripsi, Dengan Judul Tentang “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberejo Dan Desa Kandung, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*,” Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, Hal 114.
- Amin Rahmanurrasjid, Skripsi, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang 2008.
- Dwi Febri Arifiyanto Dan Taufik Kurrohman, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, Universitas Jember (Unej). Jurnal Riset Dan Akuntansi Keuangan Vol. 2 No 03 Tahun 2014*, Hal 479.
- Dwi Febri Arifiyanto Dan Taufik Kurrohman, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember, Universitas Jember (Unej). Jurnal Riset Dan Akuntansi Keuangan Vol. 2 No 03 Tahun 2014*, Hal 477.
- Fauzia Kartika Darmanto, Skripsi, *Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Hal, 1-2.
- Hanni Andini, Skripsi, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Fakultas Ekonomi, Universitas Dharma Yogyakarta*, 2018, Hal 27.
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Lina Nasehatun Nafidah Dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 No. 2 Oktober Tahun 2017*, Hal. 275.
- Mohamad Mahsun 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Pasal 3

Prof. Dr.Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet.XII). Hlm.134.

Puteri Ainurrohma Romantis, Skripsi, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan*, Kabupaten Situbondo, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, Hal 12-13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 2 Tentang Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara Bendahara Desa Maukeli, Pada Tanggal 26 November 2021

Wawancara Dengan Kepala Desa Maukeli, Bapak Philipus Benisius Panda, Pada Tanggal 13 Mei 2021

Wawancara Dengan Sekertaris Desa Maukeli, Bapak Heronimus Meo, Pada Tanggal 13 Mei 2021

Wawancara Dengan Bendahara Desa Maukeli, Ibu Maria Theresia Ludu, Pada Tanggal 14 Mei 2021

Wawancara Dengan Ketua BPD Maukeli, Bapak Mursalim Ebas, Pada Tanggal 14 Mei 2021

Wawancara Dengan Kabid Pemerintahan Desa Maukeli, Bapak Philipus Benediktus Kopo, Pada Tanggal 14 Mei 2021

Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Wilhelmus Woghe, Pada Tanggal 20 Mei 2021

Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Ibu Bibiana Bhala, Pada Tanggal 20 Mei 2021